

URGENSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEDIASI: TERWUJUDNYA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA PIHAK

Oleh:

Ruben Denny Djari

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Email: denny77.djari@gmail.com

Abstrak

Diaturnya mediasi secara khusus tentunya memiliki maksud. Sila ke-4 Pancasila yang juga tercantum dalam Alinea Ke-4 Pembukaan UUD 1945 harus mampu benar-benar diilhami dalam pengaturan mediasi tersebut. Titik akhirnya adalah agar masyarakat tetap mengedepankan mediasi dalam menghadapi sengketa-sengketa yang terjadi dalam bidang privat. Dengan mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, sesungguhnya akan lahir persoalan-persoalan baru dari persoalan yang sudah ada. Penelitian dilaksanakan dengan metode yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh bahwa mediasi menjadi aspek yang sangat krusial untuk diperhatikan dan dinormakan dalam sebuah undang-undang dalam rangka menjaga tercapainya keadilan dan kepastian hukum di antara para pihak yang bersengketa.

Kata kunci: Mediasi, Litigasi, Keadilan, Kepastian hukum.

1. PENDAHULUAN

Mediasi pertama kali dikenal dalam Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR). HIR sendiri adalah undang-undang yang dibentuk pada masa penjajahan Belanda dan mengatur tentang hukum acara dalam persidangan perdata maupun pidana. Pasal 130 HIR menentukan bahwa,

- (1) *Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu.*
- (2) *Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa.*
- (3) *Terhadap keputusan. yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding.*
- (4) *Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut.*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999) menjadi produk hukum kedua yang mengakui mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa: "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."

Namun demikian, UU No. 30 Tahun 1999 tidak menentukan dengan jelas mengenai mekanisme mediasi. Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 hanya sekadar menentukan bahwa para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan penasehat ahli maupun mediator serta batas waktu dari penyelesaian sengketa itu sendiri.

Mekanisme mediasi pertama kali diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma tersebut hanya terdiri dari 16 Pasal. Pengaturan yang belum terlalu jelas dan berbagai kelemahan yang ada di dalamnya membuat Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2008). Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain, jangka waktu mediasi yang relatif singkat (selama 22 hari), belum adanya pembatasan perkara perdata seperti apa saja yang wajib diselesaikan melalui mediasi, sertatidak adanya konsekuensi logis atau sanksi yang jelas terhadap pelanggaran norma-norma dalam Perma tersebut (Tony Budidjaja, 2008).

Dalam perkembangan berikutnya, Perma No. 1 Tahun 2008 juga dipandang masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut terkait dengan kepastian hukum. Pertama, mengenai tidak adanya ketentuan yang mengatur kekuatan hukum dari Akta Perdamaian (Komariah, tanpa tahun). Kedua, tidak adanya ketentuan bahwa para pihak harus mencantumkan klausul perkara sudah selesai atau berakhir dan tidak bisa lagi diajukan ke pengadilan (Komariah, tanpa tahun). Kemudian dilakukan revisi untuk kedua kalinya dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Perma No.1 Tahun 2016) yang berlaku sampai saat ini.

Sebagaimana dikemukakan dalam konsiderans menimbang Perma No. 1 Tahun 2016, bahwa mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Diharapkan melalui mediasi, para pihak yang bersengketa akan mendapat keadilan yang sebenarnya, karena seringkali putusan dari suatu perkara tidak dapat memberi keadilan bagi semua pihak. Seperti yang dijelaskan Apeldoorn, bahwa apabila hukum dijalankan sebagaimana bunyinya, maka keadilan akan semakin terdesak (Apeldoorn, 2001).

Dengan demikian, sudah seharusnya mediasi benar-benar dapat mengakomodir kepentingan semua pihak yang bersengketa demi tercapainya keadilan yang hakiki. Mediasi beserta dengan prosedur dan ketentuan yang mengaturnya harus benar-benar dapat mewujudkan keadilan itu sendiri. Perma No. 1 Tahun 2016 harus diakui memang lebih lengkap dan komprehensif pengaturannya dibandingkan Perma No. 2 Tahun 2003 maupun Perma No. 1 Tahun 2008. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pasal dalam Perma No. 1 Tahun 2016 yang paling banyak, yakni sebanyak 39 Pasal. Namun, dengan banyaknya materi yang diatur, bukan berarti menunjukkan kesempurnaan Perma tersebut. Terdapat beberapa kelemahan dan celah yang dapat menghalangi terwujudnya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dengan berbasis pada metode yuridis normatif. Pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual menjadi pendukung dalam penggunaan metode penelitian hukum tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode yuridis normatif adalah melalui studi pustaka yang menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau bahan hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Herzien Inlandsch Reglement atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa. Bahan hukum sekunder meliputi pengkajian dari berbagai penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, *website*, serta daftar bacaan lainnya yang membahas seputar mediasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, mediasi berasal dari bahasa Latin "*mediare*" yang berarti berada di tengah (Abbas, 2009). Makna "di tengah" tersebut merujuk pada sifat dan peranan dari mediator yang tidak boleh memihak. Mediator harus benar-benar netral dan dapat melihat suatu sengketa yang dimediasi secara objektif.

Mediasi adalah intervensi terhadap sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak, dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan (Amirzon, 1986). Sementara Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan (Goopaster, 1993). Dalam Naskah Akademis tentang Mediasi, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (2007) mengemukakan pula mengenai pengertian mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mediasi adalah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa di antara para pihak.
2. Mediasi dilaksanakan dengan bantuan, baik seorang maupun lebih mediator yang tidak boleh memihak dan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa.
3. Solusi sebagai jalan keluar penyelesaian sengketa akan didiskusikan oleh para pihak untuk kemudian mendapat kesepakatan bersama.

David Spencer dan Michael Brogan yang merujuk pada pandangan Ruth Carlton mengemukakan lima prinsip mediasi, yaitu (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007):

1. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*)
2. Prinsip sukarela (*volunteer*)
3. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*)
4. Prinsip netralitas (*neutrality*)
5. Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*)

Prinsip sukarela belum dapat diakomodir dalam Rancangan Undang-Undang yang akan dibentuk, mengingat kesadaran masyarakat terhadap mediasi yang masih rendah. Oleh karena itu prinsip yang digunakan sebagai dasar akan disesuaikan, yakni sebagai berikut:

1. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*)

Kerahasiaan yang dimaksud adalah berkaitan dengan sengketa yang terjadi. Sengketa yang bersifat privat tentu seharusnya hanya diketahui oleh para pihak yang bersengketa beserta dengan mediatorsnya. Seperti yang diketahui, bahwa sifat dari proses mediasi adalah tertutup. Bahkan sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016, catatan mediator selama mediasi berlangsung harus dimusnahkan. Atas dasar prinsip ini pula, seharusnya yang menjadi mediator bukanlah hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan. Ketika hakim pemeriksa perkara telah mengetahui seluk-beluk sengketa tersebut, maka tidak ada lagi jaminan objektivitas hakim dalam memutus perkara.

2. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*)

Prinsip ini mengasumsikan bahwa para pihak yang mengikuti mediasi memiliki kemampuan menegosiasikan masalah mereka, termasuk mencapai kesepakatannya. Implementasi prinsip ini dilakukan dengan memberi kewenangan untuk menentukan solusi kepada para pihak, bukan dengan memberikan solusi yang dipaksakan dari pihak luar.

3. Prinsip netralitas (*neutrality*)

Mediator harus merupakan seseorang yang menguasai bidang mediasi yang dibuktikan dengan sertifikat mediator yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugasnya, mediator harus benar-benar profesional dan tidak memihak. Hal ini penting untuk terus dijaga demi terwujudnya mediasi beserta solusi yang berkualitas dan mampu mengakomodir kepentingan semua pihak, bukan hanya menguntungkan salah satu pihak. Sesuai dengan sifat mediasi yang tidak menghasilkan pihak yang kalah dan menang (*win-win solution*).

4. Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*)

Solusi menjadi tujuan utama dari mediasi. Diharapkan melalui mediasi dapat disepakati solusi yang sungguh dapat menyelesaikan akar permasalahan dan memperhatikan kepentingan semua pihak terkait. Jangan sampai solusi yang dihasilkan justru menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Solusi yang dihasilkan tidak harus sesuai standar legal dan dapat dikreasikan oleh para pihak. Artinya, solusi memang jangan sampai melanggar koridor-koridor hukum yang ada, tetapi tidak boleh terlalu kaku hingga membatasi solusi yang benar-benar solutif.

Sebelum masuk pada substansi Perma No. 1 Tahun 2016 yang menjadi kelemahan dan menimbulkan permasalahan, perlu ditelaah lebih lanjut alasan perlunya mediasi untuk diatur dalam

bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk Perma seperti yang sedang terjadi saat ini. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011) menentukan bahwa, "*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*" Mengenai kekuatan hukumnya, Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa, "*Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.*"

Poin penting yang harus diperhatikan adalah terkait materi muatan. Tentunya materi muatan yang harus diatur Undang-Undang berbeda dengan materi muatan Perma. Mahkamah Agung sebagai sebuah lembaga yang berwenang mengeluarkan Perma, merupakan lembaga tinggi negara mengingat pembentukannya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Rudy dan Malida (2012) mengemukakan bahwa produk hukum yang diterbitkan lembaga tinggi negara tentunya memiliki hierarki peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa, "*Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.*" Demikian halnya dengan Perma, yang kewenangan pembentukannya diberikan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA) dan penjelasannya. Artinya, Perma sebagai sebuah produk peraturan perundang-undangan memiliki tingkat hierarki sejajar dengan Peraturan Presiden (selanjutnya disebut Perpres). Atas dasar itu, Pasal

13 UU No. 12 Tahun 2011 mengenai materi muatan Perpres secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap materi muatan Perma.

Perkembangan masyarakat dan hukum yang begitu dinamis harus diakui telah membuat HIR maupun UU No. 30 Tahun 1999 tidak lagi memadai dalam rangka mengakomodir mediasi sebagai sebuah cara penyelesaian sengketa. HIR maupun UU No. 30 Tahun 1999 memang tidak pernah mengamanatkan diaturnya mekanisme mediasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan apapun.

Namun, sesungguhnya pengaturan mediasi dalam Perma tidaklah tepat, mengingat HIR sendiri sebenarnya adalah sebuah undang-undang. Perlu diingat bahwa dalam ilmu hukum dikenal adanya asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini tidak akan berlaku terhadap Perma, karena kedudukan HIR dan Perma jelas berbeda (Bintoro dan Sudrajat, 2008). HIR berbentuk sebuah undang-undang, sedangkan Perma adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Oleh karena itu, sudah seharusnya mediasi diatur dalam sebuah undang-undang.

Sekalipun sudah diatur dalam bentuk Perma, apa yang diatur dalam undang-undang nantinya tidak serta merta akan sama dengan yang diatur dalam Perma. Terdapat beberapa ketentuan mediasi yang mengandung kelemahan sehingga perlu disempurnakan. Pertama, Pasal 20 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016 yang menentukan bahwa, "*Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.*" Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 35 ayat (3), (4), dan (5) Perma No. 1 Tahun 2016 yang menentukan bahwa, (3) *Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara.*

(4) *Catatan Mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses Mediasi.*

(5) *Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.*

Pasal 35 ayat (3), (4), dan (5) jelas akan menjadi ketentuan yang sia-sia ketika yang menjadi mediator adalah *hakim* pemeriksa perkara itu sendiri.

Kelemahan kedua adalah tidak adanya bab dan ketentuan tersendiri mengenai maksud, tujuan, dan sifat Mediasi. Padahal, Pasal 14 huruf b Perma No. 1 Tahun 2016 telah menentukan bahwa salah satu tugas Mediator adalah *menjelaskan* maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak. Maksud, tujuan, dan sifat mediasi menjadi komponen yang penting untuk dapat disadari oleh

para pihak yang bersengketa. Jangan sampai ketentuan tersebut hanya merupakan sebuah formalitas.

Kelemahan ketiga adalah tidak diaturnya mengenai pengawasan mediator. Seharusnya ditetapkan terlebih dahulu Kode *Etik* ataupun Pedoman Perilaku, beserta dengan lembaga yang akan mengawasi bilamana terjadi pelanggaran. Pengawasan sangatlah dibutuhkan untuk setiap lembaga.

Pasal 130 ayat (1) HIR mengatur bahwa, "*Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu.*" Yang perlu digarisbawahi adalah kata "mencoba" dalam Pasal tersebut, yang artinya HIR menganut prinsip bahwa mediasi bersifat sukarela. Terdapat perbedaan signifikan antara prinsip yang dianut HIR tersebut dengan yang *berlaku* menurut Perma No. 1 Tahun 2016. Perma No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa pada prinsipnya mediasi bersifat wajib bagi semua pihak yang akan mengajukan sengketa di bidang privat. Artinya mediasi sudah tidak lagi menganut prinsip sukarela. Bahkan, telah ditentukan berbagai akibat hukum yang cukup fatal bagi para pihak yang tidak beriktikad baik. Dapat dipahami bahwa maksud pengaturan model demikian adalah agar para pihak yang bersengketa mengutamakan mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan penyelesaian secara litigasi.

Pemaksaan tersebut pasti bukanlah sesuatu yang lazim bagi para masyarakat ketika akan berperkar. Yang terjadi selama ini adalah masyarakat maupun Pengadilan justru melaksanakan prosedur mediasi sebagai sebuah langkah formalitas belaka. Dengan adanya akibat hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik, diharapkan akan membiasakan masyarakat untuk melaksanakan mediasi dengan serius sepenuhnya. Memang sudah seharusnya demikian, sebab mediasi sendiri sebenarnya sangat menguntungkan bagi para pihak. Biaya yang dikeluarkan tidak begitu besar bila dibandingkan dengan arbitrase maupun penyelesaian secara litigasi. Penyelesaian pun bisa secepatnya mencapai solusi yang sama-sama memenangkan kedua pihak. Sehingga, masyarakat memang harus dibiasakan untuk mengutamakan mediasi dalam menghadapi sengketa di bidang privat. Paradigma masyarakat yang demikian mudahnya mengajukan gugatan perlahan-lahan harus direduksi. Tentunya ini juga demi keadilan bagi masyarakat.

Penyediaan mediator dalam jumlah yang signifikan menjadi konsekuensi logis ketika pengaturan mediasi dengan undang-undang ini akan dilaksanakan. Salah satu permasalahan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 yang berlaku saat ini adalah mengenai posisi mediator yang dapat diduduki oleh hakim pemeriksa perkara. Dengan adanya norma tersebut, tidak ada jaminan bahwa

hakim pemeriksa perkara yang menjadi mediator akan tetap objektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sangat mungkin cara pandang hakim tersebut terhadap perkara telah terbentuk dari awal, bahkan sebelum tergugat memberikan jawaban. Sangat ironis manakala seorang hakim telah menghakimi sebuah perkara dalam pikirannya, padahal tahap pembuktian saja belum dilalui.

Kondisi inilah yang kemudian memaksa bahwa norma tersebut harus segera disempurnakan. Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman harus mampu menyediakan mediator di setiap pengadilan yang berada dalam lingkungannya. Tugas Mahkamah Agung ini tentunya akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mulai dari perekrutan mediator, pelatihan, sampai dengan pembayaran jasa mediator nantinya. Terhadap dampak inilah beban keuangan Negara perlu dipersiapkan

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menentukan bahwa, "*Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang.*" Cukup jelas bahwa amanat dari ketentuan pasal tersebut adalah dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi diakui sebagai salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Artinya, tidaklah cukup pengaturan mediasi hanya dalam sebuah Perma. Oleh sebab itu, gagasan pembentukan Undang-Undang tentang Mediasi memang sudah tepat.

Dengan diakomodirnya mediasi di pengadilan, perlu diperhatikan pula mengenai pengawasan terhadap mediator. Artinya, harus ada pengaturan secara khusus mengenai Kode Etik bagi Mediator, terutama terhadap Mediator Hakim. Sangat rawan ada pertentangan norma, mengingat Hakim harus menaati Kode Etik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 UU Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan di sisi lain, ternyata Perma juga memperbolehkan Mediator untuk bertemu salah satu pihak saja tanpa adanya pihak lain. Norma inilah yang menjadi penting, apakah ketentuan dalam Perma tersebut akan diakomodir atau disesuaikan lebih lanjut.

Model mediasi yang dianut dalam Perma No. 1 Tahun 2016 adalah dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, sekalipun dalam tahap pengajuan upaya hukum. UU MA tentunya belum membuka peluang dimungkinkannya mekanisme demikian. Harus diatur dengan jelas mengenai bagaimana prosedur untuk dapat membatalkan upaya hukum yang sedang diajukan ketika mediasi ternyata telah mencapai kesepakatan. Bagaimana pula mekanisme

pembatalan tersebut dinyatakan sah oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan.

Berikutnya, harus diperjelas pula mengenai kewenangan MA untuk melakukan rekrutmen, pelatihan dan pengelolaan Mediator (baik itu Mediator Hakim maupun non-Hakim). Kewenangan tersebut belum ditentukan dalam UU MA. Artinya, harus ada sinkronisasi dalam UU MA mengenai kewenangan baru dari MA tersebut.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pengertian mediasi adalah sebuah cara penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator untuk mendapatkan solusi yang dapat disepakati. Diakomodirnya langkah mediasi bermaksud untuk mengedepankan kompromi dan rasa saling pengertian di antara para pihak demi memperoleh solusi yang bersifat *win-win*. Solusi yang lahir nantinya tidak boleh merugikan salah satu pihak. Bagian inilah yang membedakan mediasi sebagai penyelesaian sengketa secara non litigasi dengan penyelesaian secara litigasi.

Sudah barang tentu dalam sebuah putusan hakim akan memenangkan pihak yang satu dan memposisikan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Situasi dan kondisi yang demikian akan memperkeruh hubungan baik para pihak. Akhirnya yang timbul adalah rasa tidak puas di satu pihak atas kemenangan pihak lainnya. Tujuan untuk menyelesaikan sengketa secara tuntas pun tidak akan mungkin terwujud.

Atas dasar itu, seharusnya para pihak melakukan cara-cara musyawarah untuk dapat mencapai suatu mufakat. Seperti yang dirumuskan dalam sila ke-4 Pancasila, "*Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan.*" Nilai dan ruh yang senada terkandung pula dalam mediasi. Diskusi di antara para pihak untuk mencapai kesepakatan berupa solusi yang unik menjadi hal yang dikedepankan dalam mediasi. Semua hal tersebut diharapkan memang harus terwujud dalam pelaksanaan mediasi.

4. KESIMPULAN

Sila ke-4 Pancasila, yakni "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*" yang juga tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Identitas tersebut harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengutamakan upaya-upaya musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai tersebut dapat diwujudkan dengan diimplementasikannya mediasi terhadap sengketa-sengketa hukum di bidang privat sehingga para pencari keadilan tidak perlu begitu kesulitan untuk menempuh jalur litigasi. Jalur litigasi tentunya memberikan banyak kerugian dan ketidakpastian bagi para pencari keadilan mengingat banyaknya proses dan upaya hukum

yang harus dilalui. Akibat dari putusan yang dijatuhkan pun justru dapat menimbulkan problematika baru. Dengan demikian, semakin jelas pentingnya mediasi untuk diutamakan.

Hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam pembentukan Undang-Undang tentang Mediasi agar tidak membuka banyak celah penyimpangan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Benar-benar harus ada pemisahan yang jelas antara proses mediasi dengan litigasi. Orang yang menjadi mediator haruslah orang yang tidak berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan perkara bersangkutan. Termasuk jika para pihak memilih mediator hakim atau pegawai pengadilan, tidak boleh terkait dengan proses litigasi perkara yang bersangkutan.
- b. Asas, manfaat, dan tujuan mediasi juga merupakan hal yang penting untuk disampaikan kepada para pihak agar dapat memahaminya. Atas nama kepastian hukum, maka asas, manfaat, dan tujuan tersebut harus diatur dalam ketentuan pasal, mengingat menjadi tugas mediator juga untuk menjelaskannya kepada para pihak
- c. Pengaturan norma yang jelas, terutama mengenai ketentuan yang krusial, tetapi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Ditambah lagi jika pengaturan dalam peraturan perundang-undangan lain tersebut tidak sesuai dengan ruh dari pembentukan Undang-Undang tentang Mediasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana-Prenada.
- Amirzon, Joni dan Moore C.W. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, Jossey Bass Publishers, San Fransisco, 1986.
- Apeldoorn, L.J. van. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum* (terj. Oetarid Sadino). cet. XXIX. Jakarta: Pradnya Paramita
- Bintoro, Rahadi Wasi dan Tedi Sudrajat. 2008. *Analisis Mengenai Materi Muatan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 1. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Goopaster, Gary. 1993. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project.
- Komarlah. *Analisis Yuridis Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri*. Jurnal. Malang:

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Malida, Reisa dan Rudy. 2012. *Pemetaan Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Vol. 6 No. 3. Lampung: Universitas Lampung.

Naskah Akademis Mediasi. Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. 2007.

Tony Budidjaja: *Tanpa Mediasi Wajib, Putusan Hakim Bisa Batal Demi Hukum*. 12 Oktober 2008. Diakses pada tanggal 10 September 2017, dari *Hukumonline.com*: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20260/tony-budidjaja-tanpa-mediasi-wajib-putusan-hakim-bisa-batal-demi-hukum>